



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mediasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 25 Januari 2024 Nomor 0002/PS.REG/65/I/2024 tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menerima kesempatan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara atas nama Abd. Djalil Fatah agar melengkapi semua hal yang berhubungan dengan Laporan Awal Dana Kampanye ke dalam aplikasi SIKADEKA dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dibacakan Putusan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 97/PL.01.7-BA/65/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0002/PS.REG/65/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara memberikan kesempatan kepada calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara atas nama Abd. Djalil Fatah untuk menyerahkan, melengkapi, dan

memperbaiki serta mengunggah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke dalam aplikasi SIKADEKA selama 3 (tiga) hari sejak Putusan Mediasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dibacakan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 99/PL.01.7-BA/65/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang hasil pencermatan atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Abd. Djilil Fatah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Abd. Djilil Fatah dinyatakan lengkap dan sesuai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Menetapkan Abd. Djalil Fatah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

Rias Rusdi

